



PUTUSAN

Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum);**
Tempat Lahir : Idi;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/4 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lama Desa Lubuk Damar, Kecamatan Seruay, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum) bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik teh cina berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum) dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kapal perahu;
 - 51 (lima puluh satu) bungkus besar plastik berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 11 (sebelas) gram untuk keperluan Lab BNN dan sisanya barang bukti dengan berat 53.590 (lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan (berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika Polda Lampung tanggal 06 April 2022);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum) dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) bungkus besar plastik berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 11 (sebelas) gram untuk keperluan Lab BNN dan sisanya barang bukti dengan berat 53.590 (lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) gram untuk dimusnahkan (berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti Narkotika Polda Lampung tanggal 06 April 2022);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kapal perahu; dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 222/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Terdakwa BAIHAQI bin (almarhum) SULAIMAN tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.Pid.PK/2024/PN Tjk *juncto* Nomor 574/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 November 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 September 2024 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Terpidana yaitu adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan *judex juris* tidak dapat dibenarkan, *judex juris* telah tepat dalam mempertimbangkan fakta yang menunjukkan kesalahan Terpidana sebagaimana terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa berawal dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Suherman bin (almarhum) Anwar (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Raden Pemuka Nomor 7, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung dan ditemukan barang bukti sabu serta 2 (dua) unit *handphone* kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Suherman mengakui bahwa sudah 4 (empat) kali

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu di pinggir jalan lintas Sumatera di dekat Pintu Tol Tegineneng Barat yang diarahkan oleh seseorang yang saksi Suherman tidak kenal tetapi Saksi Suherman menerangkan bahwa orang yang mengarahkan saksi tersebut, menelepon dengan nomor telepon 081246634224 dan menggunakan bahasa atau logat seperti orang Aceh. Saksi Suherman juga menerangkan bahwa mendapatkan perintah dari Saksi Zikri Sandi bin Ismail alias Kiki Sabro, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zikri Sandi bin Ismail alias Kiki Sabro mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Saudara Tengku Sulsalsa (DPO) yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 Tim Direktorat Reseres Narkoba Polda Lampung melakukan Koordinasi dengan Polda Aceh untuk menanyakan data pengedar narkotika di wilayah hukum Polda Aceh dengan nomor telepon 081246634224, dan dari hasil koordinasi tersebut didapati bahwa nomor telepon 081246634224 merupakan milik Saksi Anwar alias Atok bin almarhum Ramli yang sebelumnya merupakan Target Operasi Ditres Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa saksi Laksono Priyanto S.H., M.H dan Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Anwar alias Atok bin almarhum Ramli pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Karya Desa Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone X warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* VIVO warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Saksi Anwar alias Atok bin almarhum Ramli di temukan pesan dari Terpidana bahwa barang (Narkoba jenis sabu) telah digeser. Lalu Tim Opsal Narkoba Polda Lampung Langsung melakukan pemeriksaan Intensif Terhadap Saksi Anwar alias Atok bin almarhum Ramli dan Saksi Suherman mengakui bahwa Saksi Anwar alias Atok bin almarhum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli mengakui memiliki Narkoba Jenis sabu yang disimpan oleh Teman Saksi Anwar alias Atok bin almarhum Ramli yakni Terpidana di Pantai Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa selanjutnya Tim Polda Lampung Langsung melakukan pengejaran ke Pantai Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara tersebut sekitar 03.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terpidana, saat dilakukan penangkapan Terpidana, Terpidana sedang bersama Saudara Tacun (DPO) dan Saudara Ilyas (DPO) tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Polisi berhasil menangkap Terpidana, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terpidana dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) perahu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Box besar berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik teh cina berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) kota sterofoam ukuran kecil berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik teh cina berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) karung warna hijau berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik teh cina berisikan kristal putih Narkotika Jenis sabu, dengan total keseluruhan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik teh cina berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat 53,601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium terhadap serbuk kristal warna bening total bruto 53.601 (lima puluh tiga ribu enam ratus satu) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan Pertama;
- Bahwa terhadap kesalahan Terpidana tersebut, *judex juris* telah tepat dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana. Dengan demikian setelah putusan *judex juris* diperiksa secara seksama tidak terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata, *judex juris* telah cukup memberikan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta sifat baik dan buruk Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana BAIHAQI bin SULAIMAN (almarhum)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 955 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)